

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Jaringan Trayek

Berdasarkan PM 25 tahun 2021, Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2014 Jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 142 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Kabupaten Jember dilayani oleh jenis angkutan sebagai berikut:

2.1.1 Angkutan Antar Kota (AKAP)

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melintasi daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

2.1.2 Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)

Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek (*PM No.98, 2013*).

2.1.3 Angkutan Perintis

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun (2019) tentang Penyelenggaraan Subsidi

Angkutan Jalan Perintis, Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan, angkutan jalan perintis bersubsidi merupakan angkutan penumpang di daerah terisolir, belum berkembang dan/atau wilayah perbatasan.

2.1.4 Angkutan Perkotaan

Berdasarkan PM 98 Tahun 2013, Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

3.2 Tempat Pemberhentian Angkutan Umum

Tempat perhentian angkutan umum (TPAU) terdiri dari halte dan tempat perhentian bus. Halte merupakan tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Tempat perhentian bus (bus stop) adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (Keputusan Dirjen HubDat 271/1996).

Menurut Setijowarno, definisi dari tempat henti adalah lokasi dimana penumpang dapat naik kendaraan turun dari angkutan umum dan lokasi dimana angkutan umum dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan operasional ataupun menurunkan penumpang.

Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan (SK Dirjen HubDat No.271/HK.105/DRJD/96). Tempat

pemberhentian kendaraan penumpang umum (halte) merupakan salah satu bentuk fungsi pelayanan umum perkotaan yang disediakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk :

- a. Menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas.
- b. Menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum.
- c. Menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- d. Memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau bus

secara garis besar halte ialah bagian perkerasan jalan yang digunakan angkutan umum untuk menurunkan atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan sesuai dengan pengaturan operasional.

3.3 Fasilitas Halte

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Hubdat No.271/HK.105/DRJD/96.

1. Fasilitas Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU)
 - a. Fasilitas utama
 - 1) Halte
 - a) Identitas halte berupa nama dan/atau nomor
 - b) Rambu petunjuk
 - c) Papan informasi trayek
 - d) Lampu penerangan
 - e) Tempat duduk
 - 2) TPB
 - a) Rambu petunjuk.
 - b) Papan informasi trayek.
 - c) Identifikasi TPB berupa nama dan/atau nomor.
 - b. Fasilitas Tambahan
 - 1) Telepon umum
 - 2) Tempat sampah
 - 3) Pagar

- 4) Papan iklan/pengumuman
2. Persyaratan umum tempat perhentian kendaraan penumpang umum (halte) adalah:
- Berada disepanjang rute angkutan umum atau bus
 - Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat pada fasilitas pejalan kaki.
 - Diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau pemukiman.
 - Dilengkapi dengan rambu petunjuk
 - Tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas

Perencanaan halte di sepanjang rute angkutan umum meliputi tiga aspek menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996) sebagai berikut :

- Jarak
 - Tata Letak
 - Rancangan Bangunan
3. Penentuan jarak antara fasilitas henti
- Penentuan jarak antara halte dan/atau tempat pemberhentian bus dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III. 1 Penentuan jarak halte berdasarkan Tata Guna lahan

Zona	Tata Guna Lahan	Lokasi	Jarak Tempat Henti
1	Pusat kegiatan sangat padat : pasar, pertokoan	CBD, Kota	200-300*
2	Padat : Perkantoran, sekolah, jasa	Kota	300-400
3	Pemukiman	Kota	300-400
4	Campuran padat : perumahan, sekolah, jasa	Pinggiran	300-500
5	Campuran jarang : perumahan, lading, sawah, tanah kosong	Pinggiran	500-1000

Keterangan *: Jarak 200 m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m.


Tata letak halte dan/atau tempat pemberhentian bus terhadap ruang lalu lintas :

- a. Jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah 100 meter.
- b. Jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 meter atau bergantung pada panjang antrian.
- c. Jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter.
- d. Perletakan dipersimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (*farside*) dan sebelum persimpangan (*nearside*).

4. Daya Tampung Halte

Halte dirancang dapat menampung penumpang angkutan umum 20 orang per halte pada kondisi biasa (penumpang dapat menunggu dengan nyaman).

Berikut ini merupakan gambar ukuran kapasitas halte.



Sumber : SK DirjenHubDat 271/HK.105/DRJD/96

Gambar III. 1 ukuran kapasitas halte

Keterangan gambar:

- a. Ruang gerak per penumpang di tempat henti 90 cm x 60 cm.
- b. Jarak bebas antara penumpang dalam kota 30 cm dan antar kota 60 cm.
- c. Ukuran tempat henti per kendaraan, panjang 12 m dan lebar 2,5 m.
- d. Ukuran lindungan minimum 4 m x 2 m.

5. Tata letak lindungan

Tata letak lindungan terdiri dari beberapa macam, yaitu

- a. Lindungan menghadap ke muka
- b. Lindungan menghadap ke belakang
- c. Lindungan menghadap kebelakang dengan kaca transparan.

Untuk tata letak, penulis mengusulkan tata letak menghadap ke muka, hal ini dikarenakan pada umumnya tata letak lindungan fasilitas halte di Indonesia adalah lindungan dengan menghadap ke muka dan dirasakan sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Adapun beberapa keuntungan dari lindungan tersebut yaitu:

- a. Penumpang mudah melihat datangnya kendaraan karena tidak terhalangi oleh apa pun.
- b. Penumpang terlihat jelas dari jalan sehingga relative lebih aman dari tindakan kriminal.
- c. Suasana cukup nyaman karena bentuknya tidak tertutup sehingga udara lancar.

Adapun kerugian dari lindungan menghadap ke muka adalah:


- a. Karena posisinya mudah dilihat dari jalan, maka dapat mengundang pedagang untuk berjualan di tempat tersebut.
- b. Angkutan umum cenderung berhenti di sembarang tempat karena penumpang naik dan turun dari kendaraan umum secara tidak beraturan.

6. Dimensi Fasilitas Tempat Henti

Dimensi halte sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Penumpang Yang Dilayani
 - b. Jumlah bus dan lintasan bus yang akan berhenti di perhentian
 - c. Luas lahan yang tersedia di lokasi perhentian
 - d. Ruang gerak per penumpang di tempat perhentian 90 cm x 60 cm
 - e. Ukuran tempat henti perkendaraan panjang 12 m dan lebar 2,5 m
 - f. Ukuran minimal 4m x 2m
7. Bagan Alir Penentuan Jenis Kelompok Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum

Tabel III. 2 Penentuan Jenis Kelompok Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum



Sumber : SK DirjenHubDat 271/HK.105/DRJD/96

Pengelompokkan tempat perhentian kendaraan penumpang umum berdasarkan tingkat pemakaian, ketersediaan lahan, dan lokasi lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Halte yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi dengan teluk bus.

- b. TPB yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi dengan teluk bus.
- c. Halte yang sama dengan butir (1), tetapi tidak disertai dengan teluk bus.
- d. TPB yang sama dengan butir (2), tetapi tidak disertai dengan teluk bus.
- e. Halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan dilengkapi dengan teluk bus.
- f. TPB yang sama dengan butir (2), tetapi tidak dilengkapi dengan teluk bus.
- g. Halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan tidak dilengkapi dengan teluk bus serta mempunyai tingkat pemakaian tinggi.
- h. TPB yang terpadu dengan trotoar dan tidak dilengkapi dengan teluk bus dan mempunyai tingkat pemakaian rendah.
- i. Halte pada lebar jalan yang terbatas ($<5,75$), tetapi mempunyai tingkat permintaan tinggi
- j. Pada lahan terbatas yang tidak memungkinkan membuat teluk bus, hanya disediakan TPB dan rambu larangan menyalip.

3.4 Penentuan Titik Halte

Adapun beberapa landasan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Pasal 45 (1)

Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

 - 1) Trotoar
 - 2) Lajur sepeda
 - 3) Tempat penyeberangan pejalan kaki
 - 4) Halte; dan/atau
 - 5) Fasilitas pendukung bagi penyandang cacat dan manusia lanjut usia.

b. Pasal 126

Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

- 1) Memberhentikan kendaraan selain ditempat yang telah ditentukan;
- 2) Mengetem selain tempat yang telah ditentukan;
- 3) Menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau ditempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- 4) Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Pasal 119 (1)

Halte berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

b. Pasal 119 (2)

Pembangunan halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:

- 1) Volume lalu lintas;
- 2) Sarana angkutan umum;
- 3) Tata guna lahan;
- 4) Geometric jalan dan persimpangan; dan
- 5) Status dan fungsi jalan

c. Pasal 120

Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/hk.105/DRJD/96 Tahun 1996

- a. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) terdiri dari halte dan tempat pemberhentian bus.

- b. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
4. PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- a. Pasal 38 (1)

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus memenuhi:

 - 1) Memiliki rute tetap dan teratur;
 - 2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan Angkutan Lintas Batas Negara; dan
 - 3) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.
 - b. Pasal 38 (2)

Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dapat berupa:

 - 1) Terminal;
 - 2) Halte; dan/atau
 - 3) Rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.